



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. Sutan Syahrir No. 14 Telp. (0532) 21045
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 20 Maret 2020

Kepada
Yth Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di - TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/651/BKPP.III/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PNS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 serta untuk membantu mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS, dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
2. Agar melakukan inventarisir dan mengusulkan PNS yang telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
3. PNS yang sedang dalam proses/ sedang menjalani hukuman disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
4. Bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan, seperti dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ijazah atau Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat.
5. Bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu, untuk kenaikan pangkatnya agar mempedomani persyaratan sebagaimana diatur oleh masing-masing Instansi Pembina.

Demi kelancaran proses administrasi, mengingat pengusulan kenaikan pangkat harus melalui *entry* Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), diminta dapat menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat selambat-lambatnya untuk **Periode Oktober**, kenaikan pangkat ke **golongan IV/a ke atas paling lambat tanggal 30 April 2020** dan untuk kenaikan pangkat ke **golongan III/d ke bawah paling lambat tanggal 10 Juni 2020**.

Berkas usul kenaikan pangkat yang disampaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan, **tidak akan diproses dan baru dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.**

Adapun persyaratan kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**
Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Lampiran : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 800/ 651 /BKPP.III/2020
Tanggal : 20 Maret 2020

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PNS

I. KENAIKAN PANGKAT REGULER (PELAKSANA / FUNGSIONAL UMUM)

1. *Fotocopy*/ salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. Asli SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan semua unsur penilaian minimal baik (76)
 5. *Fotocopy* / salinan sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan**
 6. *Fotocopy* / salinan sah SK mutasi/ pindah unit kerja **(jika ada)**
 7. *Fotocopy* / salinan sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) **(jika ada)**
 8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 10. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai tingkat pendidikan
- Catatan** : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

II. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

A. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. *Fotocopy* / salinan sah SK Jabatan lama dan baru
 5. *Fotocopy* / salinan sah Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan pada jabatan lama dan baru
 6. Asli SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian **minimal baik (76)**
 7. *Fotocopy* / salinan sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / STTPL Diklat PIM / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan**
 8. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat dan jabatan **bagi yang golongannya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah**
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 10. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai jabatan / tingkat pendidikan
- Catatan** : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

B. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. *Fotocopy* / salinan sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama
 5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru
 6. *Fotocopy* / salinan sah SK Penyesuaian Jabatan Fungsional (*Inpassing*) **(jika ada)**
 7. *Fotocopy* / salinan sah SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional **bagi yang pertama kali naik pangkat**
 8. *Fotocopy* / salinan sah SK Alih Jenjang Jabatan / Kenaikan Jenjang Jabatan **bagi yang alih jenjang / naik jenjang jabatan**
 9. Asli SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian minimal baik (76)
- Catatan** : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

C. PNS YANG PENYESUAIAN IJAZAH

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. *Fotocopy* / salinan sah SK Izin Belajar
 5. *Fotocopy* / salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai
 6. *Fotocopy* / salinan sah *printout* profil mahasiswa di pangkalan data Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>)
 7. Asli uraian tugas yang lama dibuat oleh Kepala SOPD
 8. *Fotocopy* / salinan sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
 9. *Fotocopy* / salinan sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama (bagi Jabatan Fungsional)
 10. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru (bagi Jabatan Fungsional)
 11. *Fotocopy* / salinan sah Pengangkatan Pertama Kali / Kenaikan / Penyesuaian Jabatan Fungsional (*Inpassing*) (bagi Jabatan Fungsional)
 12. Asli SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian minimal baik (76)
 13. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
- Catatan** : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

D. PNS YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
2. *Fotocopy* / salinan sah *KARPEG* *)
3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
4. Asli SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan semua unsur penilaian minimal baik (76)
5. *Fotocopy* / salinan sah SK Tugas Belajar
6. *Fotocopy* / salinan sah Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar
7. *Fotocopy* / salinan sah Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional
8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung

Catatan : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

Seluruh persyaratan Usul Kenaikan Pangkat dimasukkan ke dalam Map Snelhecter :

1. Golongan I Map Warna Biru, dibuat 2 (dua) rangkap;
2. Golongan II Map Warna Hijau, dibuat 2 (dua) rangkap;
3. Golongan III Map Warna Kuning, dibuat 2 (dua) rangkap;
4. Golongan IV/a dan IV/b Map Warna Merah, dibuat 3 (tiga) rangkap;
5. Golongan IV/c Map Warna Merah, dibuat 4 (empat) rangkap.